



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Gatot Subroto No. 73 Telp. (0357) 881069
PACITAN

KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Nomor : 640/ 10 /418.38 /2003

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PACITAN

- Membaca : a. Surat Sdr. ARIF TRIATMOKO S.Pd Wakil Kepala SLTPN III Pringkuu Kab. Pacitan Tanggal 29 Januari 2003
Perihal Permohonan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Pertimbangan dari Camat Pringkuu
- Menimbang : a. Bahwa setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, membaca baik berkas, letak dan bangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 ;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a dimaksud dalam konsideran menimbang ini perlu mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan dalam Surat Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dalam wilayah Kabupaten Pacitan ;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
7. Instruksi Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penertiban / Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 27 Tahun 2003 tentang penetapan bentuk, warna dan ukuran tanda bagi Bangunan yang telah mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama : ARIIF TRIATMOKO, S Pd
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Wakil Kepala SLTPN III Pringkuku
Alamat : Desa Candi Kec. Pringkuku
Jenis Bangunan : Pemb. Gedung Sekolah SLTPN III Pringkuku
Lokasi Bangunan : Di Ds. Candi Kec. Pringkuku

KEDUA : Dengan memberikan Ijin Mendirikan Bangunan dikturn **PERTAMA** Keputusan ini pemegang, diwajibkan :

a.	1. Membayar Retribusi IMB	= Rp.	1.504.750,78
	2. Plat	= Rp.	5.000,00

Jumlah 1.509.750,78

(Satu Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen)

b. Menetapkan Keputusan ini dan tanda IMB pada tempat sedemikian rupa guna memudahkan pengawasan bagi petugas.

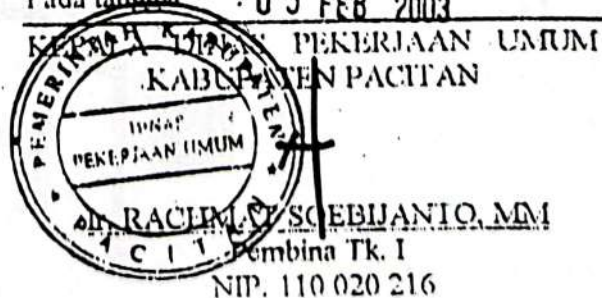
c. Menaatii segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dilarang mengubah bangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini tanpa serengetahuan Bupati Pacitan atau petugas yang ditunjuk (sebagaimana gambar terlampir)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

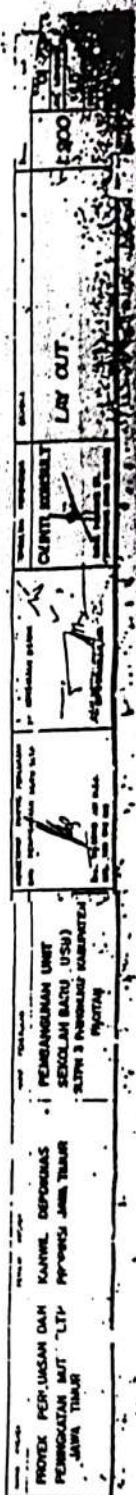
Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 05 FEB 2003



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Pacitan (sebagai laporan) ;
2. Sdr. Badan Pengawas Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kantor Bagian Pemberi Pertimbangan ;
4. Sdr. Camat Pringkuku ;
5. Sdr. Kepala Desa Candi ;
6. Sdr. Pemohon untuk dipedomuni dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku





DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PRINGADI
JAWA BARU

RUANG PEKERJAAN ANGGARAN
(KUSUSAN 377 - SM)

Des. TERNER
Des. TERNER
Des. TERNER

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

CV. CIPTA PRIMA

KETERANGAN

1. RUANG KANTOR:

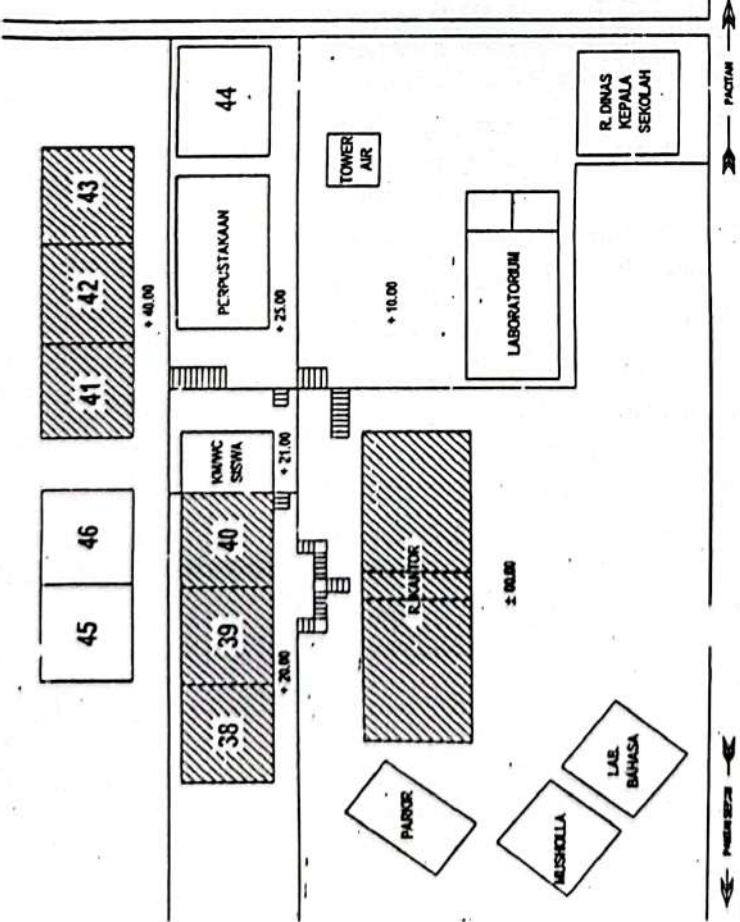
- Perluasan R. Guru dengan menggeser KM/WC
- Pek. KM/WC baru 100%
- Alih fungsi salasan menjadi R. Tunggul dengan menambah pas. bata, kusen+daun pintu baru
- Perubahan ruang yaitu R. Kurikulum ditukar tempat dengan R. Kepala Sekolah dengan penambahan kusen+daun pintu & jendela baru pada R. Kespsek yang baru
- Pek. Cat - catan 100%

2. RUANG KELAS 38 - 40

- R. Kelas 38 dibongkar, disasak struktur betonnya
- Rangka atap & atap telap
- Pas. bata+plesteran tambal sulam dengan ukuran dan penempatan sesuai gambar
- Kusen+daun pintu & jendela menggunakan yg lama
- Pek. lantai keramik untuk ruang kelas bagian dalam saja, leras telap legel lama
- Pek. cat-catan 100%

3. RUANG KELAS 41 - 43

- Rangka atap & atap telap
- Pas. bata+plesteran tambal sulam dengan ukuran dan penempatan sesuai gambar
- Pek. lantai keramik 100%
- Pek. Saluran & rabat depan kelas 100%
- Pek. cat-catan 100%



LAY OUT
Skala 1 : 8.20